



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 81 -Huk/2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAMBAHAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Standar harga Satuan Tahun Anggaran 2025, menyatakan bahwa dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan atau kebijakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar harga Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Standar harga Satuan Tahun Anggaran 2025, menyatakan dalam hal terdapat standar harga satuan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, dapat dilakukan penambahan standar harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tambahan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 19);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 100.3.3.2/270/Aset tanggal 6 Februari 2025 tentang Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Standar Harga Satuan Tambahan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025.
- KETIGA : Standar Harga Satuan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, menjadi pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam Keputusan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **12 Februari 2025**

BUPATI KARAWANG,

